



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

urusan rumah tangga, alamat Bulu Dua, Desa Tanete Harapan, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Bulu Dua, Desa Tanete Harapan, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Pebruari 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan perkara Nomor:158/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 1989, di Kacamatan Cina. Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 25/7/VII/1989 tanggal 31 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 19 tahun, di Palopo 10 tahun di rumah yang dibangun bersama, dan di Dusun Bulu Dua, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina selama 9 tahun, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tahun 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah menikah bahkan sudah memiliki anak dari pemikahannya tersebut sesuai informasi dari orang tua Tergugat.
 - b. Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk.
4. Bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2008 kurang lebih 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan gaib Nomor 01/DS-TH/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete Harapan, selama itupula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
5. Bahwa alas segala tindakan Tergugat tersebut. Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Muh Agus bin Cebu) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider



ohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang semula beralamat di Bulu Dua, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, ternyata pergi dengan tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, Tergugat yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, telah dipanggil melalui siaran Radio Suara Daya Indah Watampone, masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2013 dan pada tanggal 28 Maret 2013, namun Tergugat tidak pernah hadir dan

tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, atas dalil-dalil Penggugat yang telah diperjelas di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2008 hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lebih, secara berturut-turut tanpa jaminan nafkah dan tanpa kabar atau tanpa alamat yang jelas.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah kutipan akta nikah yang dibuat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nomor 25/7/VII/I 989, tanggal 31 Juli 1989, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama Mas Joko bin Wilyono, umur 43 tahun, dan Yanti binti Millang, umur 42 tahun.

Bahwa, para saksi tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah pernah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, kemudian pada tahun 2008 Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa alamat yang jelas, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah
isah tempat tinggal selama 4 tahun lebih.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya, kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tidak jelas dan pasti alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah surat yang memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1989 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dibuat oleh pejabat berwenang, maka majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti otentik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah mendukung dalil-dalil Penggugat, maka setelah diteliti syarat formil dan syarat meteril saksi tersebut telah terpenuhi, majelis hakim menilai kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada, yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat setelah terikat pernikahan, keduanya membina rumah tangga selama 19 tahun, dan dikaruniai 4 orang anak.
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2008 dan menyebabkan terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai lebih empat tahun lamanya.
- Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tergugat selama meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah dan atau meninggalkan nafkah sebagai jaminan untuk kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang secara berturut turut mencapai empat dua tahun amanya, kemudian Penggugat menyikapi dengan mengajukan gugatan cerai, berarti Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan juga tanpa nafkah sebagai jaminan hidup Penggugat, selama empat tahun berturut-turut, hal ini memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, kemudian Penggugat tidak sanggup lagi membayar Tergugat yang tidak jelas keberadaannya, hal ini dapat dibenarkan karena hanya akan menjadikan gugatan menanggung derita yang berkepanjangan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh Agus bin Cebu) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 18 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1434 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

di majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, S.H, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota,
dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,
Hakim Anggota I,**

Ttd.

Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.

Hakim Anggota IT,

Ttd.

Dra. NARNIATI. S.H., M.H.

Ttd.

FASIHA KODA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. JAUHAR, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1 .Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rn 6.000.-
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sesuai aslinya Panitera Pengadiaan Agama

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warta
Dra. ERNI YULAEHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)